

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi suatu Negara termasuk Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan, pertahanan, maupun pelaksanaan pemerintahan. Pajak dapat menimbulkan berbagai kepentingan baik secara pribadi, pengusaha, badan usaha maupun untuk kepentingan politik. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada perilaku wajib pajak yang menyimpang, misalnya kepatuhan yang semu atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Sarjono, 2014). Pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan yang berlaku, seperti melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat mengakibatkan kewajiban wajib pajak tidak sesuai dengan realitanya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan dan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Sistem pemungutan pajak saat ini bersifat *self-assessment system*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Sistem ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjalankan kewajibannya, namun dalam prakteknya sistem ini juga dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan dari wajib pajak untuk tidak melaporkan pajaknya dengan benar (Setyaji, 2005). Dalam mendukung sistem pemungutan pajak ini dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah memerlukan sarana dalam mendeteksi adanya kemungkinan penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melakukan program dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan

melakukan penyusunan rasio total *benchmarking*. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total *Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya. Model *benchmarking* ini diadopsi oleh Dirjen Pajak untuk dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan asumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan, dan perpajakan masing-masing wajib pajak sehingga dapat dibandingkan dengan suatu *benchmark* yang dapat mewakili karakteristik wajib pajak yang bersangkutan.

*Benchmarking* merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk membandingkan produk/jasa suatu organisasi terhadap kompetitor untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dalam melakukan *benchmarking*, suatu perusahaan melakukan perbandingan menggunakan nilai-nilai tertentu dengan titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding. Rasio total *benchmarking* merupakan alat bantu yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk menilai tingkat kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Menurut Damayanti dan Adiritonga, (2011) penyusunan total *benchmarking* yang dilakukan oleh Dirjen Pajak merupakan salah satu contoh program kegiatan intensifikasi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan proses penerimaan pajak. Penggunaan total *benchmarking* ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: (1) disusun berdasarkan kelompok lapangan usaha (KLU); (2) *Benchmarking* dilakukan dengan rasio-rasio yang berhubungan dengan tingkat laba dan input-input dalam suatu perusahaan; (3) Memiliki hubungan antar rasio *benchmarking*; (4) berfokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut SE-96/PJ/2009 yang mengatur penggunaan rasio total *benchmarking* meliputi 14 rasio yang disusun untuk mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN, dan

rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan rasio tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa rasio yang digunakan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.

Indikasi pemakaian total *benchmarking* dalam pajak yaitu untuk melakukan pendeteksian kepada setiap wajib pajak yang memiliki risiko tingkat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perpajakan sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan rasio total *benchmarking* (SE-96/PJ/2009) dapat diuji dengan 5 (lima) aspek yaitu biaya usaha, koreksi fiskal, penghasilan dan biaya luar usaha, objek pemotongan dan pemungutan PPh, dan kewajiban pajak masukan. Namun, terbatasnya informasi keuangan dari perusahaan menyebabkan tidak dapat menggunakan aspek kewajiban pajak masukan. Kinerja keuangan menggunakan rasio total *benchmarking* akan dinilai wajar apabila rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha sesuai dengan standar untuk KLU tertentu (SE-96/PJ/2009). Menurut Damayanti dan Adiritonga, (2011) wajib pajak yang memiliki kinerja keuangan dibawah *benchmarking* bukan berarti wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Para pelaksana pemeriksaan seringkali menggunakan rasio total *benchmarking* secara mutlak untuk menilai kewajiban perpajakan perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari disusunnya kebijakan ini, yaitu sebagai indikator dalam pemeriksaan pajak. Sejak diterbitkannya peraturan ini pertama kali oleh Dirjen Pajak, belum ada dilakukannya pembaharuan terkait kebijakan ini sehingga menimbulkan keraguan akan relevansinya kebijakan tersebut sampai saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak masih relevan untuk digunakan dalam menilai kepatuhan wajib pajak. Perlu dilakukan perbandingan antara kinerja keuangan wajib pajak dengan rasio *benchmarking* Dirjen Pajak untuk dapat mengetahui apakah rasio Dirjen Pajak masih relevan atau tidaknya dengan rasio industri yang digunakan sebagai pembanding dan pengukur. Hal ini didukung oleh tidak adanya pembaharuan mengenai rasio

tersebut dalam jangka waktu yang panjang oleh Dirjen Pajak sementara itu kondisi ekonomi setiap industri pasti memiliki perubahan setiap tahunnya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor aneka industri menjadi salah satu sektor dalam perusahaan manufaktur yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak. Sektor aneka industri juga menjadi sampel pada penelitian ini karena memiliki beberapa industri yang berbeda-beda dan memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga dapat hasil yang diterimapun lebih kompleks. Sektor aneka industri terdiri dari subsektor otomotif dan komponen, tekstil dan garmen, mesin dan alat berat, elektronika, kabel, dan alas kaki, namun untuk subsektor tekstil dan garmen, mesin dan alat berat serta elektronika tidak dapat dihitung karena tidak ditemukan rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Dirjen pajak sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan terkait industri subsektor tersebut. Periode penelitian yang digunakan yaitu 2012-2019 karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang lebih signifikan dan akurat karena dihitung selama 8 tahun dan dapat menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya meneliti kurang lebih selama 3 tahun.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Sarjono (2014) pada sektor perantara keuangan pada periode 2005-2007. Perbedaan dari penelitian sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai rasio total *benchmarking* pada sektor aneka industri pada periode 2012-2019 sehingga menggunakan data terbaru pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kinerja keuangan sektor aneka industri telah memenuhi standar rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak?
2. Apakah total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak masih relevan dengan prinsip pemungutan pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis kinerja keuangan sektor aneka industri telah memenuhi standar rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak terhadap prinsip pemungutan pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

#### **1 Manfaat akademik :**

Sebagai sumber pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan *benchmarking* dalam perpajakan yang digunakan untuk menilai kinerja laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.

#### **2 Manfaat praktik :**

Sebagai kontribusi masukan untuk Dirjen Pajak mengenai rasio total *benchmarking* yang diatur dalam SE-96/PJ/2009 untuk selalu

melakukan pembaharuan secara rutin sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi penggunanya dalam mengimplementasikan rasio tersebut.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi beberapa bagian besar, yakni:

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang dilakukan dari penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, dan manfaat dari penelitian serta bagaimana sistematika penulisan dalam penelitian.

#### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis menjelaskan mengenai pembahasan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berdasarkan sumber-sumber data yang berhubungan dengan penelitian sehingga membantu mengembangkan hipotesis dan metode penelitian yang dilakukan.

#### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Penulis menguraikan tentang desain metode penelitian yang dilakukan, dan mengidentifikasi variabel.

#### **BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penulis menguraikan tentang analisa dan pembahasan dari hasil data yang dilakukan.

#### **BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN**

Penulis menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan memberikan saran serta masukan untuk referensi sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai topik sejenis.